

Research Article

Independensi Lembaga Kejaksaan sebagai Legal Structure didalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) di Indonesia

Ook Mufrohim^{1*}, Ratna Herawati²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

*ookmufrohimplpg@gmail.com

ABSTRACT

According to its function, the Prosecutor's Agency is in a central and very strategic position in the independent law enforcement process. The prosecutor's office is very risky to get intervention from the government or other parties so that the lawsuits are not based on the prevailing laws and regulations and are not maximized. This paper discusses the independence of the prosecutor's agency as part of the criminal justice system based on a review of the legal structure. This study uses a qualitative method with a normative juridical approach. This research shows that the prosecutor's agency is part of the legal structure that carries out the substance of the law, has the duty and authority to carry out prosecution and other powers determined by law. The Attorney General also has the authority in the form of deponering, but implementation of the deponering often gets intervention from the authorities. Intervention can have implications for the prosecution results of the Prosecutor's Agency as a part of the criminal justice system that is less fair and humane, as well as the lack of legal order and upholding the rule of law.

Keywords: Prosecutor's Agency; Independence; Criminal Justice System.

ABSTRAK

Lembaga Kejaksaan menurut fungsinya berada pada posisi yang sentral dan sangat strategis di dalam proses penegakan hukum secara independen. Lembaga kejaksaan sangat riskan untuk mendapatkan intervensi dari pihak pemerintah ataupun pihak lain sehingga tuntutan hukum menjadi tidak berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak maksimal. Tulisan ini membahas independensi kejaksaan sebagai bagian sistem peradilan pidana berdasarkan telaah legal structure. Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif dengan Pendekatan Yuridis Normatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa kejaksaan merupakan bagian dari struktur hukum yang menjalankan substansi hukum, memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan penuntutan dan kewenangan lain yang ditentukan menurut undang-undang. Jaksa Agung juga memiliki kewenangan diponering, namun pelaksanaan diponering seringkali mendapatkan intervensi dari penguasa. Intervensi bisa berimplikasi pada hasil penuntutan lembaga kejaksaan sebagai bagian sistem peradilan pidana kurang berkeadilan dan berkemanusiaan, serta kurang terciptanya tertib hukum dan tegaknya supremasi hukum.

Kata Kunci: Lembaga Kejaksaan; Independensi; Sistem Peradilan Pidana.

A. PENDAHULUAN

Penegakkan hukum pidana dilakukan melalui proses sistem peradilan pidana (criminal justice system). Sistem peradilan pidana merupakan istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Menurut Remington dan Ohlin, pengertian sistem sendiri mengandung implikasi suatu proses yang berinteraksi secara rasionalitas dan efektif sehingga dapat bermuara pada hasil yang baik walaupun dengan keadaan yang terbatas (Atmasasmita, 2010).

Posisi Kejaksaan menurut Friedman merupakan bagian dari legal structure yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Legal Structure sendiri terdiri dimulai dari kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas).

Sistem peradilan pidana meliputi tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan putusan. melihat pada tahapan tersebut maka komponen dalam sistem peradilan pidana meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Sebagai komponen dari sistem peradilan pidana, kejaksaan dituntut untuk selalu menjaga independensinya dari campur tangan pihak manapun termasuk eksekutif Presiden yang secara langsung membawahi Jaksa Agung yang secara struktural merupakan kekuasaan tertinggi dari eksekutif, yang dapat berimplikasi pada sulitnya untuk dapat terlepas dari ikut campur lembaga eksekutif.

Kewenangan kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang berwenang melaksanakan kekuasaan negara dalam hal penuntutan dan kewenangan lain sebagaimana telah di atur di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan, kejaksaan melaksanakan tugas dan fungsi serta wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya, maka dari itu Jaksa Agung bertanggung jawab terhadap independensi tuntutan yang dilakukan berdasarkan atas keadilan dan nurani.

Kedudukan Jaksa seharusnya menjadi lembaga yang independen dengan memiliki acuan peran sentral (pivotal position) di dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system). Untuk itu tugas jaksa adalah menuntut seorang tersangka dengan berdasarkan pada kesalahan hukum (legal guilt) yang ada pada tersangka, Jaksa merupakan aparat penegak hukum yang mempunyai kedudukan sentral (pivotal position) sehingga jaksa dapat menentukan apakah seseorang tersangka tersebut dapat dilakukan penahanan ataupun diteruskan dengan penuntutan di muka pengadilan atau hanya dapat dibebaskan saja. Seperti halnya pernyataan dari Weigend yang menyatakan bahwa "Now prosecutors do not simply act as an intermediary between the police and the courts, deciding whether or not a case that has been investigated should also be prosecuted. Their powers extend well beyond these core responsibilities. Under certain circumstances, prosecutors may be the sole decision makers to determine whether a criminal sanction will

be imposed. They may also determine, or negotiate with the offender, the nature and severity of the sanction be imposed" (Weigend, 2012)

Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penegakan hukum dengan penegakan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah (Mozin, 2019).

Namun di Indonesia saat ini terjadi beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam hal menjalankan tugas dan kewenangan penuntutan sebagaimana mestinya, misalnya kejaksaan yang melakukan penuntutan yang tidak independen dilakukan sedemikian rupa menggunakan kewenangan diponering yang dilakukan oleh kejaksaan, namun seringkali diponering yang dilakukan memiliki unsur intervensi dan kepentingan dari penguasa. Hal ini yang mengakibatkan lembaga kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagai struktur hukum tidak independen dan tidak maksimal melakukan penegakan hukum. Diponering yang dilakukan Jaksa Agung terhadap kasus yang menjerat BW dan AS dengan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) padahal secara hukum acara berkas perkara yang sudah dinyatakan lengkap (P21) maka layakanya di serahkan pengadilan, namun karena terbit SKPP tersebut sehingga kasus mantan pimpinan KPK yakni BW dan AS tidak dapat di lanjutkan ke persidangan serta diponering yang

dilakukan tersebut dengan dasar untuk kepentingan umum.

Dengan demikian tulisan ini membahas tentang Independensi Lembaga Kejaksaan sebagai Legal Structure didalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) di Indonesia, yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu : 1) Bagaimana independensi kejaksaan dalam sistem peradilan pidana? 2) Kedudukan Lembaga Kejaksaan di dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Mengingat Penelitian yang berfokus pada Independensi Kejaksaan telah dilakukan sebelumnya oleh Dedi Sahputra yang berfokus pada system ketatanegaraan Republik Indonesia dengan menggunakan telaah kritis terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 (Sahputra, 2017); Dio Ashar Wicaksana, yang berfokus pada Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia di dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia (Wicaksana, 2013); Ratna Sari Dewi Polantalo yang berfokus pada Independensi Jaksa Sebagai Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan republik Indonesia, dimana dalam penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana kedudukan lembaga kejaksaan sebagai salah satu sub system peradilan pidana dan bagaimana independensi kejaksaan dalam proses pelaksanaan penuntutan (Polantalo, 2018); Stefan Voigt yang berfokus pada sesuatu hal yang membuat jaksa independen dengan menganalisis kelembagaan penentu penuntutan

kemerdekaan (Voight, & Wulf, 2019); Weigend yang berfokus pada peran Penuntut Umum di dalam perspektif transnasional (Weigend, 2012); David Baxer Bakibinga yang dalam penelitiannya berfokus pada Kemerdekaan penuntutan, kebijaksanaan dan strategi dalam persemakmuran Bahama (Bakibinga, 2019)

Atas penelitian sebelumnya, terdapat fokus penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yang sudah ada, walaupun sama-sama mengambil tema mengenai independensi Kejaksaan, namun penelitian ini lebih menekankan pada independensi Kejaksaan secara umum di dalam system peradilan di Indonesia berdasarkan pada telaah legal structure pada lembaga Kejaksaan di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif yaitu dengan cara pendekatan perundang-undangan. Metode penelitian yuridis normatif adalah menekankan pada norma-norma dan aturan-aturan yuridis seperti peraturan perundang-undangan maupun hal lain yang berkaitan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan data sekunder (Soekanto, 1984).

Sumber penelitian adalah menggunakan data yang diperoleh dengan cara menelaah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa doktrin dari literatur hukum dan penelitian ilmiah, dan dikaitkan dengan Independensi Lembaga Kejaksaan sebagai Legal

Structure didalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) di Indonesia

C. HASIL & PEMBAHASAN

1. Independensi Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana

Kekuasaan eksekutif memang menjadi ancaman bagi kekuasaan penuntutan. Menurut beberapa pendapat ahli mengenai Kejaksaan tidak dapat di subordinasi dari kekuasaan eksekutif, namun dalam hal ini ahli memiliki pandangan lain bahwa Kejaksaan merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang menjalankan peradilan yang independent apabila terdapat jaminan secara normatif. Oleh karena itu, Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya. Maka lebih lanjut akan ditentukan oleh Jaksa Agung yang memiliki tanggung jawab terhadap tuntutan yang dilakukan tanpa intervensi pihak lain

Didalam ketentuan "Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menyatakan bahwa ayat (1) Kejaksaan Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagai Kejaksaan merupakan lembaga Pemerintah yang bertugas melaksanakan Kekuasaan Negara dalam hal penuntutan serta memiliki wewenang lain yang ditentukan menurut Undang-Undang, Ayat (2) menyatakan bahwa kekuasaan Negara yang dimaksud dalam ayat (1) maka selanjutnya akan dilakukan secara merdeka".

Dengan demikian penjelasan dari ayat (2) ini merupakan yang dimaksud "secara merdeka" adalah kejaksaan dalam menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangan terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Guna melaksanakan tugas dan kewenangan Kejaksaan telah di atur di dalam Pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan yakni terdiri atas : a). Bidang pidana, Lembaga Kejaksaan tanggung jawab serta wewenang untuk : 1) Melaksanakan Penuntutan; 2) Menjalankan penetapan hakim serta putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde); 3) Mengawasi pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana lepas bersyarat serta putusan pidana pengawasan; 4) Melakukan menyidikan atas perkara pidana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan; 5) Melakukan untuk melengkapi berkas perkara dan apabila diperlukan pemeriksaan tambahan sebelum berkas dilimpahkan ke pengadilan. b). Dalam hal Perkara Perdata dan Perkara Tata Usaha Negara yang dalam hal ini merupakan kuasa khusus yang bertindak baik didalam ataupun di luar pengadilan untuk dan atas nama pemerintah maupun Negara. c). Dalam hal ketertiban umum serta ketentraman, lembaga kejaksaan berperan dalam melakukan kegiatan berupa: 1) Melakukan peningkatan kesadaran hukum terhadap masyarakat; 2) Kebijakan hukum untuk di lakukan pengamanan; 3) Melakukan pengawasan terhadap barang cetakan; 4) Melakukan pengawasan terhadap kepercayaan ataupun ideologi yang membahayakan masyarakat maupun

membahayakan Negara; 5. Melakukan pencegahan penyalahgunaan agama maupun penodaan terhadap agama; 6. Melakukan penelitian serta pengembangan terhadap hukum dan statistic criminal yang terjadi.

Berkaitan mengenai independensi lembaga kejaksaan, maka di dalam makalah yang telah di sampaikan di dalam 6th International Criminal Law Congres yang dilaksanakan di Melbourne pada tahun 2007, pernah di ungkapkan oleh John Mc Kechine QC (Nicholas, 2007). Menyatakan bahwa "The potential for ultimate dismemberment of the office by a government is so obvious it barely needs stating. If a government or a parliament really wishes to destroy a prosecution service, each is capable of doing so. Parliament canabolish courts. Governments can withhold funding. Ministers can decline to reappoint troublesome directors who are therefore not immune from destruction."

Pernyataan dari John Mc. Kechine tersebut merujuk bahwa lembaga kejaksaan merupakan institusi yang memiliki potensi sangat tinggi akan adanya intervensi dari pihak luar, baik dari pihak eksekutif maupun pihak legislatif. Apabila kedua pihak tersebut benar benar menginginkan menghancurkan kejaksaan, maka dengan mudah kedua lembaga tersebut untuk melakukannya. Legislatif memiliki kesempatan yang luas untuk dapat bermain melalui pembuatan perundang-undangan, dan eksekutif berada di bagian administrative, seperti halnya melakukan penahanan uang atau bahkan memberhentikan seorang Jaksa Agung. Secara teori

sudah lama pakar hukum mengkhawatirkan terhadap penegakan hukum (law enforcement) jika nantinya terdapat ikut campur pihak lain dengan menggunakan kekuatan politik, para pakar memiliki keyakinan bahwa apabila hukum berhadapan dengan kekuatan politik, dengan ini menimbulkan kekalahan terhadap hukum itu sendiri karena permasalahan ini sering ditemui di Indonesia, hal ini yang mengakibatkan hukum tidak berdaya dan tidak memiliki power apabila dihadapkan dengan elit politik, pejabat atau sesame penegah hukum itu sendiri (Thalhah, 2005).

Lebih lanjut dikatakan bahwa pada dasarnya independensi terbagi menjadi 2 (dua) aspek yaitu; (1) Independensi secara institusional (kelembagaan); dan (2) independensi secara fungsional. Independensi secara kelembagaan artinya bahwa kejaksaan berada pada posisi yang independen secara kelembagaan, kejaksaan berada pada tempat yang mandiri secara kelembagaan dan lepas dari kekuasaan pihak lain, sedangkan independensi secara fungsional merupakan bahwa Jaksa bebas dan merdeka dalam menjalankan tugasnya untuk menuntut atau tidak melakukan penuntutan. Kedua dasar tersebut menjadi sangat penting baik independensi secara kelembagaan maupun independensi secara fungsional, sebab kedudukan kejaksaan di dalam system pemerintahan Indonesia sangat mudah untuk mendapatkan pengaruh independensi serta sikap professional dalam melaksanakan kewenangan dan tugas kejaksaan, untuk itu maka perlu memperhatikan lembaga

kejaksaan agar dapat tercipta peradilan yang jujur dan tidak terintervensi dari pihak luar (Sinulingga, 2016).

Kejaksaan merupakan kuasa hukum (legal representative) dari kepolisian karena institusi ini memiliki kewenangan untuk memberikan keterangan dan penjeasan berupa hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh kepolisian di pengadilan. Lain dari itu lembaga kejaksaan juga mempunyai peran untuk mengambil peran sebagai konsultan hukum (domestic legal adviser) yang memiliki kewenangan untuk memberikan nasehat hukum atau opini hukum kepada kepolisian berkenaan dengan prosedur penegakan hukum. Hal lain bahwa kejaksaan juga merupakan pihak yang utama dalam menerapkan peraturan perundang-undangan kepada kasus yang bejalan melalui proses penuntutan. Apakah sebagai badan publik yang memenuhi tugas eksekutif ataupun tugas kekuasaan kehakiman hal ini yang membuat dilema di dalam kejaksaan.

Berdasarkan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman dikutip Mardjono Reksodiputro bahwa sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance) dan budaya hukum (legal culture) (Reksodiputro, 1994).

Struktur hukum sendiri mulai dari kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas), kaitannya Kejaksaan sebagai struktur hukum maka berfungsi untuk melakukan penegakan terhadap substansi hukum (legal substance). Substansi hukum sendiri dalam upaya independensi

kejaksaan telah mengatur bahwa dalam hal kejaksaan melakukan penuntutan harus dilakukan secara merdeka dan tanpa adanya intervensi dari pihak lain, namun di dalam pelaksanaannya budaya hukum yang terjadi (legal culture) seringkali lembaga kejaksaan dalam melakukan penuntutan mendapatkan intervensi dari pihak lain sehingga tuntutan yang dilakukan oleh jaksa tidak maksimal. Diponering sendiri seringkali dilakukan oleh Jaksa Agung atas perintah dari pemerintah atau penguasa yang menginginkan perkara yang sedang ditangani oleh Kejaksaan untuk tidak dilanjutkan, hal ini merupakan bagian dari bentuk intervensi yang dilakukan oleh pemerintah apabila diponering yang dilakukan atas dasar kepentingan politik. Seperti halnya kasus diponering yang dilakukan oleh Jaksa Agung terhadap perkara BW dan AS dengan memberikan diponering dengan alasan kepentingan umum.

Terhadap independensi kejaksaan Marwan Effendy memberikan gagasan sebagai berikut, Pertama, Kejaksaan harus ditetapkan sebagai badan hukum yang mandiri dan independen dengan tugas melaksanakan kekuasaan Negara dalam penuntutan dan berkaitan dengan kewenangan lain yang berdasarkan atas peraturan Perundang-undangan. Kedua, Jaksa Agung diangkat oleh Presiden dalam kedudukannya sebagai kepala Negara dengan berdasarkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Ketiga, kejaksaan harus mempertanggungjawabkan kewenangan dan tanggungjawab dalam penegakan hukum kepada

publik dan melaporkannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Keempat, seorang Jaksa Agung bertanggung jawab kepada Presiden dalam kedudukannya sebagai kepala Negara pada saat mewakili Negara dalam kasus tertentu baik dalam ranah hukum public maupun perdata., yang dikarenakan Undang-Undang Kejaksaan dapat menjadi wakil Negara atau wakil dari public di pengadilan apabila diberikan kuasa kepadanya. Kelima Tanggungjawab Kejaksaan dalam teknis yustisial akan bermuara kepada Mahkamah Agung sebagai "the last corner stone" penegakan hukum (Effendy, 2005).

Independensi Kejaksaan sangat dibutuhkan guna kepentingan penegakan hukum dengan dilakukan secara jujur, adil, bertanggungjawab, serta transparan dengan menjunjung prinsip fair trial di dalam asas equality before the law. Demikian ini wajib untuk dilaksanakan sebab lembaga kejaksaan merupakan faktor determinan di dalam sub sistem structure hukum dalam penegakan hukum pidana (Ghonu, 2015)

Jika melihat fungsi dari Lembaga Kejaksaan dalam berfungsi sebagai Penuntut Umum, maka jaksa yang menentukan apakah orang bisa diproses secara hukum atau tidak sehingga jaksa yang melaksanakan eksekusi atas hukuman bagi para terdakwa setelah adanya putusan dari majelis hakim (Yuhdi, 2014). Apabila jaksa dalam hal melakukan penuntutan tidak independen, maka putusan yang dijatuhkan hakim juga berimplikasi tidak independen, sebab putusan yang dijatuhkan hakim

kepada terdakwa berdasarkan atas apa yang telah didakwakan jaksa kepada terdakwa. Hakim tidak diperbolehkan memutus di luar dari apa yang didakwakan jaksa di persidangan, idealnya adalah perbuatan yang sesungguhnya terjadi yang didakwakan dan perbuatan itu pula yang di buktikan. Memang benar jika dominus litis adalah yang mewakili Negara, jaksa diperbolehkan untuk menuntut perbuatan (feit) hanya satu, padahal perbuatan yang dilakukan terdakwa lebih dari satu (Rumadan, 2014)

Sebagai upaya untuk menjamin independensi kejaksaan perlu untuk di buat kan legitimasi yang kuat sehingga berguna untuk menjamin independensi kejaksaan, Legitimasi tersebut seharusnya dinyatakan dengan tegas di dalam konstitusi dan diturunkan dalam suatu peraturan perundang-undangan secara relevan. Maka jika ada pihak- [ihak tertentu, terutama eksekutif, yang melakukan intervensi kepada pelaksana kewenangan dan tugas dari kejaksaan, dengan ini lembaga kejaksaan memiliki kejaksaan yuridis yang kuat untuk menolak. Eksistensi kejaksaan yang hanya diberikan legitimasi melalui peraturan Perundang-undangan adalah kurang tepat, perlu di ingat sebagai suatu lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan, kejaksaan seharusnya perlu adanya proteksi yang dapat menjaga integritas lembaga kejaksaan dan ke independensian lembaga kejaksaan itu sendiri. Apabila di dibandingkan dengan komponen lain di dalam criminal justice system

makayang diberikan legitimasi konstitusional adalah Kepolisian dan Badan Peradilan (Adji, 2009).

Berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, sudah diatur secara jelas terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan." Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."

Selain membutuhkan legitimasi yang kuat dalam konstitusi, kejaksaan juga harus melakukan perubahan terhadap budaya militerisme ditubuh kejaksaan sendiri karena sangat mengganggu independensi pencari keadilan. Demikian itu sehingga dapat terlihat mengenai seragam budaya, cara hormat serta proses pengambilan keputusan, misalnya dalam penyusunan rentut (rencana penuntutan) yang semuanya tergantung ke atas dan dalam beberapa hal bergantung kepada Jaksa Agung. Dengan kondisi yang demikian, maka tidak mengherankan jika jarang terdapat proses pengkaderan yang berhasil di dalam organ kejaksaan yang disebabkan sudah dimulai sejak awal untuk dilatih agar dapat selalu taat kepada atasannya. Padahal seharusnya seorang jaksa yang baik adalah jaksa yang mampu bertindak dan memutuskan

sesuatu dalam iklim kerja yang otonom, bebas dan independen (Adji, 2009).

2. Kedudukan Lembaga Kejaksaan di dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Lembaga Kejaksaan Merupakan Lembaga yang tidak secara eksplisit telah di atur di dalam Undang-Undang Dasar 1945, di dalam konstitusi Indonesia tidak terdapat pasal yang menyebutkan mengenai lembaga kejaksaan, padahal sangat penting mengenai kedudukan kejaksaan, berkaitan dengan upaya penegakan hukum sebagai ciri dari Negara hukum.

Lebih lanjut dikatakan bahwa kedudukan serta kewenangan lembaga kejaksaan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak disebutkan secara eksplisit ke dalam bagian dari kekuasaan kehakiman, namun, pengaturan kedudukan hanyalah tercantum di dalam konsideran yang meninmbang undang undang kejaksaan. Padahal jika melihat International kedudukan lembaga peradilan mewajibkan untuk dijamin di dalam konstitusi : The United Nations Basic Principles on Independence of The Judiciary yang di keluarkan oleh Majelis Umum PBB 1985 pada Pasal 1 bahwa : "Kemerdekaan pengadilan harus di jamin oleh semua institusi pemerintah dan lainnya untuk menghormati dan mengamati independensi peradilan" (Ardilafiza, 2010).

Di dalam aspek penegakan hukum dualisme posisi dapat menyebabkan problematika secara yuridis, sebab apabila tidak di ikuti aturan hukum yang jelas baik secara kelembagaan maupun secara tugas dan kewenangan dan profesionalitas .

sementara itu di dalam Undang-Undang Dasar 1945 belum di atur secara jelas posisi dari lembaga Kejaksaan demikian ini maka secara konstitusional tidak adanya ketegasan di dalam mengatur posisi kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum. Dengan itu maka dapat mengakibatkan ketidak pastian yang berkaitan dengan posisi dan masa jabatan Jaksa Agung (Djatmiati, 2015).

Berdasarkan kajian secara umum terhadap hakekat lembaga, yang termasuk lembaga sub system peradilan pidana terdapat dua unsur yang saling berkaitan satu sama lainnya dan tidak dapat dipisahkan, keduanya yakni lembaga sebagai organ dan sebagai *functie*. Lembaga yang sebagai organ merupakan bentuk atau suatu wadah, dan lembaga *functie* merupakan isi dari gerakan wadah yang telah sesuai dengan tujuan pembentukan. Lembaga sub system peradilan pidana di antaranya Polisi, Penyidik, Kejaksaan/ Penuntut dan Lembaga Pemasarakatan/ Pelaksana Pidana ialah lembaga yang dalam hal ini sebagai organ dan merupakan intumen eksekutif, sedangkan berdasarkan fungsinya ialah sebagai mengemban penyelenggaraan penegakan hukum pidana yang secara bersama sama dengan lembaga pengadilan adalah menopang kekuasaan eksekutif (Pujiyono, 2012).

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penyidik, penuntut umum serta melaksanakan putusan

pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*, kewenangan lain yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dalam hal ini kejaksaan sebagai suatu lembaga yang secara langsung melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan maupun dalam hal penuntutan dilaksanakan harus secara merdeka yang tidak dapat melakukan intervensi kepada kejaksaan, sehingga kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum di tuntut untuk dapat mengambil peran dalam proses penegakan supremasi hukum secara adil dan maksima guna melindungi kepentingan umum, hak asasi manusia, dan terhindar dari nepotisme dan korupsi (Hartanti, 2005).

Alat penegakan hukum serta pelindung dan pengayom masyarakat yang memiliki kewajiban untuk menjaga tegaknya hukum di Indonesia adalah kejaksaan, demikian itu yang mengakibatkan lembaga kejaksaan memiliki peran sebagai lembaga penegakan hukum. Jika kita memenelisk lebih lanjut bahwa Kejaksaan berada di ranah eksekutif yang dapat mengakibatkan banyak pertentangan apakah kejaksaan selaku institusi penegak hukum yang seyogyanya berada di ranah yudikatif akan tetapi di dalam praktiknya berada di ranah eksekutif demikian ini apakah sudah tercakup berdasarkan perspektik Tata Negara ataukah belum. Jika melihat berdasarkan pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 telah menyebutkan bahwa "badan-badan lain yang fungsinya saling berkaitan dengan kekuasaan kehakiman maka di atur dengan undang-undang". Adanya pasal itu maka berimplikasi pada

banyaknya pemahaman mengenai kejaksaan bahwa kejaksaan adalah salah satu badan yang memiliki fungsi kaitannya dengan kekuasaan kehakiman. Banyak juga yang berasumsi bahwa kejaksaan merupakan ranah yudikatif akan tetapi jika melihat kedudukannya maka kejaksaan berada di ranah eksekutif.

Didalam ketentuan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 semakin diperkuat didalam pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 bahwa yang dimaksud dengan badan-badan lain yaitu diantaranya berupa Lembaga Kepolisian, Lembaga Kejaksaan, Advokat serta Lembaga Masyarakat. Berkaitan dengan itu sudah dipaparkan bahwa Lembaga Kejaksaan merupakan badan yang berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman, hal ini yang mengakibatkan banyak pihak berpendapat seyogyanya Lembaga Kejaksaan Masuk di ranah Peradilan, bukan di ranah eksekutif, hal ini sependapat dengan pernyataan Prof. Yusril Ihza Mahendra yang mengatakan bahwa "Saya berpendapat semua itu tergantung penafsiran kita atas seluruh ketentuan dalam bab IX UUD 1945 yang membicarakan Kekuasaan Kehakiman dalam konteks peradilan, sedangkan Kejaksaan adalah badan yang secara fungsional terkait dengan Kekuasaan Kehakiman. Kalau hanya terkait tidaklah harus diartikan Kejaksaan itu sebagai bagian dari Kekuasaan Kehakiman itu sendiri. Petugas Rumah Tahanan dan Lembaga Masyarakat juga terkait dengan kekuasaan kehakiman. Namun dalam sejarahnya, Rumah Tahanan dan Lembaga

Permasyarakatan tetap berada di bawah Departemen Kehakiman yang merupakan ranah kekuasaan eksekutif" (Wicaksana, 2013)

Berdasarkan pendapat Prof. Yusril Ihza Mahendara, penulis sependapat bahwa Kejaksaan berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, tapi menempatkan kejaksaan dibawah ranah peradilan tidak sepenuhnya tepat. Jika melihat secara filosofis hukum pidana bahwa hukum pidana adalah sebagian dari hukum publik yang dalam persoalan lainnya berbenturan dengan kepentingan antara pelanggaran norma dengan kepentingan umum masyarakat (Rammelink, 2003). maka dalam hal ini masyarakat umum diwakili oleh pemerintah. Maka dari itu peran Jaksa merupakan sebagai wakil pemerintah yang bertugas melakukan penuntutan kepada pelaku pelanggaran norma, dan tugas tambahan yaitu sebagai penasehat Negara apabila terdapat permasalahan hukum di ranah hukum perdata maupun Tata Usaha Negara. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan dari yang, dalam pernyataannya mengenai peran kejaksaan bahwa "In the exercise of these functions, the Prosecutor is meant to act fairly in seeking the truth and to represent the community rather than any individual or sectional interest. While the Prosecutor is the adversary of the accused in our adversarial system, the Prosecutor as 'minister for justice is not entitled to act as if representing private interests in litigation. A Prosecutor 'acts independently, yet in the public interest' The role of the Public Prosecutor is not to push for a conviction, but to assist the court in arriving at the truth. A Prosecutor does not represent

a particular client, but serves the community and, in doing so, must act in the spirit of fairness. To this extent, the accused and the community can expect that the Prosecutor 'will act with fairness and detachment and always with the objectives of establishing the whole truth in accordance with procedures and standards which the law requires to be observed and of helping to ensure that the accused's trial is a fair one" (Yang, 2013).

Pendapat tersebut juga secara langsung dikuatkan oleh Bahir Manan melalui pernyataannya yang mengatakan bahwa Lembaga Kejaksaan Pemerintah yang demikian pimpinannya juga merupakan badan pemerintah sehingga hal tersebut di tahsirkan sebagaimana yang dimaksud badan pemerintah yakni kekuasaan eksekutif (Waluyo, 2004).

Sebagai Institusi penegak hukum, kejaksaan harus bekerja secara sendiri atau independent tanpa intervensi dari pihak manapun yang berfungsi penegakan hukum oleh karenanya kedudukan sebagai bagian dari pemerintah dapat menimbulkan kontradiktif, disisi lain terdapat ranah eksekutif yang secara langsung berada di bawah presiden yang memiliki peran sebagai pemegang kekuasaan, dan di sisi lain lembaga Kejaksaan menjalankan fungsinya dan kewenangannya sebagai lembaga penegak hukum.

Kontradiktif tersebut berkaitan dengan kedudukan lembaga Kejaksaan dengan Fungsi Lembaga Kejaksaan, untuk itu maka perlu melihat ketentuan yang ada di dalam Pasal 2 ayat (2)

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 bahwa dalam proses kejaksaan melaksanakan penuntutan diwajibkan untuk merdeka, bebas dari segala intervensi dan campur tangan dari pihak manapun. Dengan ini terdapatnya Pasal tersebut sudah memberikan jaminan terhadap Lembaga Kejsakaan dalam melakukan Penuntutan untuk terlepas dari intervensi pihak manapun sehingga penuntutan yang dilakukan kejaksaan dapat berjalan dengan adil berdasarkan ketuhanan.

D. SIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam pembahasan mengenai Independensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Legal Stucture Didalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Di Indonesia, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Independensi Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana telah di atur di dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 yang dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam hal penuntutan, kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan secara merdeka tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, jaminan yang telah di berikan oleh Undang-Undnag tersebut kepada Kejaksaan sebagai bagian dari legal structure seharusnya berimplikasi pada hasil penuntutan yang berkeadilan dan berkemanusiaan agar terciptanya tertib hukum dan tegaknya supremasi hukum di Indonesia, 2) terkait dengan kedudukan lembaga kejaksaan di dalam sistem peradilan pidana Indonesia, kejaksaan merupakan lembaga yang berkaitan dengan

kekuasaan kehakiman, dan posisi kejaksaan secara eksekutif tidak mengakibatkan lembaga kejaksaan untuk tidak melakukan penuntutan secara independen, melainkan lembaga kejaksaan berdasarkan fungsinya harus menjalankan tugas dan kewenangannya dalam melakukan penuntutan harus secara independen dan tidak dapat di ikut campur tangani pihak lain ataupun dari pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL & ARTIKEL ILMIAH

- Ardilafiza. (2010). Independensi Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Penuntutan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, Vol.III, (No.2), p. 3.
- Bakibinga, David B. (2019). Prosecutorial Independence and Strategy in the Commonwealth of the Bahamas. *Revista Acamemica Escola Superior do Ministerio Publico do Cear*, Vol.XI, (No.2), pp. 227-233.
- Ghonu, I. (2015). Independensi Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Justitia Et Pax Jurnal Hukum*, Vol.31, (No.2), p.12.
- Mozin, N. (2019). Peran Kejaksaan dalam Tahap Penuntutan terhadap Anak yang melakukan tindak Pidana (Studi Kasus Kejaksaan Gorontalo). *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora*, Vol.5, (No.2), p.254.
- Polantalo, Ratna Sari D. (2018). Independensi Jaksa Sebagai Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 16

- Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. *Lex Crimen*, Vol.VII, (No.1), p.35.
- Pujiono. (2012). Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Kemandirian kekuasaan Kehakiman. *Masalah Masalah Hukum*, Jilid 41, (No.1), p.119.
- Rumadan, I. (2014). Problematika Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman (Dalam Konteks Pelaksanaan Fungsi Check and Balances System). *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 3, (No.3), p. 247.
- Sahputra, D. (2017). Independensi kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia telaah Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. *Jurnal Online Mahasiswa*, Vol.IV,(No.1),pp.1-9.
- Thalhah, M. (2005).Penegakan Hukum oleh Kejaksaan dalam Paradigma Hukum Progresif. *Jurnal Magister Hukum*, Vol.1, (No.1), p. 87.
- Yuhdi, M. (2014). Tugas dan Kewenangan Kejaksaan dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Th.27, (No.2) p.95.
- Voight, S., & Wulf, Alexander J. (2019).What makes prosecutors independent? Analysing the institutional determinants of prosecutorial independence. *Journal of Institutional Economics*, Vol.15, (No.2),pp.99–120.
- Waluyo, B. (2004). Menyoalkan perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. *Jurnal Bina Adhyaksa*, Vol.II, (No.1), pp.3-10.
- Wicaksana, Dio A. (2013). Kedudukan Kejaksaan RI dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia. *Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia*, Vol.I, (No.1), pp. 3-7.
- Yang, K. (2013). Public Accountability of Public Prosecutions. *Murdoch University Law Review*, Vol.20, (No.1), p.29-30.
- Djatmiati, Tatiek S. (2015). Dalam makalah yang berjudul "Posisi Kejaksaan dalam system pemerintahan dan Ketatanegaraan di Indonesia". Disampaikan dalam rangka diskusi ilmiah yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, p. 1.
- Sinulingga, W. (2016). Kedudukan Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia (analsis kewenangan penuntutan dalam perspektif Negara Hukum dan Pembagian Kekuasaan). Tesis. Universitas Islam Indonesia, pp.151-152.
- BUKU
- Adji, Indriyanto S. (2009). *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum*. Jakarta: Kompas.
- Atmasasmita, R. (2020). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Effendy, M. (2005). *Kejaksaan RI : Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Hartanti, E. (2005). Tindak Pidana Korupsi. Jakarta:
Sinar Grafika.

Rammelink, J. (2003). Hukum Pidana (Komentar atas
Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana Belanda dan
Padanannya dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana Indonesia). Jakarta: PT
Gramedia Pustaka.

Reksodiputro, M. (1994). Sistem Peradilan Pidana
Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan
Hukum dalam batas-batas Toleransi). Jakarta:
Pusat keadilan dan Pengabdian Hukum.

Soekanto, S. (1984). Pengantar penelitian Hukum.
Jakarta: UI Press.

Weigend, T. (2012). A judge by another name?
Comparatives on the role of the public
prosecutors, in The Prosecuto in Transnational
perspective. Oxford: Oxford University Press